



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | I KADEK AGUS ARIANTA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Sanggem; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 18 tahun 5 bulan / 18 Agustus 1999; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Bangsa / Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan
Gunung, Kecamatan Sidemen,
Kabupaten Karangasem; |
| 7. Agama | : | Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak ada; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain dalam Rumah Tahanan Negara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK AGUS ARIANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 4508 TA, No Rangka : MH1JF5137CK4789819, Nosin : JF51E-3461140,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA an. I

NYOMAN DUPA Alamat : Banjar Dinas Sangkan Gunung, Sidemen, Karangasem,

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA, dan
4. 2 (dua) buah kursi plastik warna biru dan merah yang ditumpuk dengan warna merah di atas dan biru di bawah, **digunakan dalam perkara lain an.**

Terdakwa AGUS EKA PARAYOGA.

5. 1 (satu) buah accu sepeda motor CTZ-5S 12 v – 3.5 Ah merek Tropical, berwarna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KADEK AGUS ARIANTA bersama-sama dengan saksi AGUS EKA PARAYOGA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, “*mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memanjat,*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I KADEK AGUS ARIANTA bersama-sama dengan saksi AGUS EKA PARAYOGA, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita mendatangi rumah saksi I WAYAN TUNAS yang berada di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dengan membonceng terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. : DK 4508 TA milik saksi AGUS EKA

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PARAYOGA, lalu ketika sampai di rumah tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS EKA PARAYOGA berbagi tugas yaitu terdakwa bertugas mengawasi bilamana ada orang yang datang sedangkan saksi AGUS EKA PARAYOGA bertugas mengambil burung yang berada di lantai 2 dengan cara memanjat tembok pembatas rumah kemudian menggunakan kursi plastik untuk mengambil burung-burung beserta sangkarnya satu persatu sebanyak 4 ekor terdiri dari 2 ekor burung jenis Punglor, 1 ekor burung jenis Jalak Suren dan 1 ekor burung jenis Cucak Ijo kemudian diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di bawah/di luar pekarangan rumah, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi AGUS EKA PARAYOGA berhasil mengambil burung-burung tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem untuk menginap sambil membagi hasil kejahatannya yaitu terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis Punglor dan 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Suren sedangkan saksi AGUS EKA PARAYOGA mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis Punglor dan 1 (satu) ekor burung jenis Cucak Ijo.

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wita saksi AGUS EKA PARAYOGA pulang sambil membawa burung hasil pembagian tersebut dan selanjutnya terdakwa menjual burung bagiannya yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Jarak Suren beserta dengan sangkarnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Burung Klungkung dan 1 (satu) ekor burung jenis Punglor mati sekitar 5 hari setelah dipelihara oleh terdakwa dan sangkarnya telah terdakwa bakar, sedangkan saksi AGUS EKA PARAYOGA menjual 1 (satu) ekor burung jenis Punglor bagiannya tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung jenis Cucak Ijo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta dengan sangkarnya kepada saksi I Gede Suastana Di Banjar Dinas Dukuh, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sideman, Kab. Karangasem.

Bahwa selanjutnya hasil kejahatan yang dilakukan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa membeli accu sepeda motor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kolaher sepeda motor sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ban dalam sepeda motor seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta sisanya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan lain, sedangkan saksi AGUS EKA PARAYOGA menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membayar SPP sekolah selama 3 bulan sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menservice sepeda motor Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya untuk bekal sehari-hari dan telah habis.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS EKA PARAYOGA tersebut menyebabkan saksi I WAYAN TUNAS mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NI WAYAN CIRIANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan adalah benar sehubungan dengan kehilangan hewan peliharaan berupa 4 (empat) ekor burung di rumah saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan burung tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wita sehabis mandi. Saksi diberitahu oleh I WAYAN TUNAS (suami saksi) bahwa burung beserta sangkarnya yang digantung di lantai dua rumah sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa burung milik I WAYAN TUNAS yang hilang adalah :
 1. 2 (dua) ekor burung punggol dengan ciri-ciri warna merah yang satu ekor jari kakinya hilang bekas digigit tikus sedangkan yang satu ekor lagi bulunya rontok.
 2. Satu ekor burung cicak hijau dengan ciri-ciri hijau mulus
 3. Satu ekor burung jalak suren dengan ciri-ciri normal.
- Bahwa selain burung juga telah hilang 3 (tiga) buah sangkar bentuk kotak warna orange terbuat dari kayu plus gantungannya dan satu buah sangkar bentuk bulat warna coklat terbuat dari kayu tanpa gantungan;
- Bahwa menurut saksi orang bisa mengambil burung tersebut pada malam hari pada saat saksi beserta keluarga sedang tertidur pulas dengan cara memanjat tembok pagar naik kelantai dua kemudian dengan mempergunakan kursi plastik yang biasa ada ditempat tersebut pelaku naik dan mengambil burung sebanyak 4 (empat) ekor beserta sangkarnya yang tergantung dilantai dua dan perkiraan saksi yang mengambil burung tersebut lebih dari satu orang;
- Bahwa tidak ada mencurigai orang yang mengambil burung milik suaminya tersebut. Terakhir kali saksi melihat 4 (empat) ekor burung beserta sangkarnya tersebut masih ada di tempatnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini saksi tidur mulai sekitar pukul 22.00 wita dan seluruh keluarga sudah tertidur pukul 22.00 wita karena saksi tidur terlalu lelap sehingga saksi tidak ada mendengar suara mencurigakan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut I WAYAN TUNAS mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I WAYAN TUNAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangan yang telah diberikan adalah benar sehubungan dengan kehilangan hewan peliharaan berupa 4 (empat) ekor burung dirumah saksi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Banjar Dinas susut, Desa Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang adalah 4 (empat) ekor burung beserta sangkarnya jenis punglor 2 (dua) ekor, cicak ijo 1 (satu) ekor dan jalak suren 1 (satu) ekor;
- Bahwa Pelaku mengambil burung milik saksi dengan cara memanjat tembok pembatas rumah terlebih dahulu kemudian mengambil burung – burung milik saksi yang ditaruh di teras lantai 2 (dua) rumah saksi;
- Bahwa terakhir saksi melihat burung-burung tersebut berada di tempatnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wita ketika saksi memasang sarung sangkar burung. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 06.30 Wita ketika saksi hendak memberi makan, burung-burung tersebut beserta sangkarnya telah hilang;
- Bahwa ciri-ciri dari burung saksi yang hilang : 2 ekor burung punglor berwarna orange, 1 (satu) ekor kakinyanya buntung. 1 (satu) ekor cicak ijo berwarna hijau dan 1 ekor jalak suren berwarna hitam putih. Sangkar burung yang hilang ada 1 yang memiliki ciri khusus berupa gantungannya rusak diganti dengan kawat;
- Bahwa jika burung saksi bisa diketemukan saksi mengaku bisa mengenali burung tersebut. Selain burung tidak ada barang lain yang hilang / diambil oleh pelaku;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **SAKSI I GEDE SUSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Banjar Dinas susut, Desa Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dan siapa yang telah melakukan pencurian yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengakui pernah membeli burung dari terdakwa;
- Bahwa burung – burung yang pernah dibeli saksi dari pelaku yang didalam foto yang ditunjukkan adalah 2 (dua) ekor burung punglor dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ekornya dan burung cicak ijo yang dibeli saksi dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) ekor burung punglor diakui pelaku kepada saksi didapat dari membeli dari pengungsian sedangkan 1 (satu) ekor cicak ijo diakui pelaku kepada saksi merupakan kepunyaan sendiri. Burung-burung yang dibeli saksi dari pelaku kemudian dijual lagi kepada orang yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli burung tersebut karena orang yang datang ke tempat saksi dari berbagai daerah di Kecamatan Sidemen. Saksi menjual burung-burung tersebut dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu) dan Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) untuk 2 burung punglor dan Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) untuk 1 ekor cicak ijo;
- Bahwa untuk harga beli normal tiap burung beda-beda tergantung kualitas burung. Untuk punglor jantan yang belum bunyi biasanya sekira Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Untuk burung betina saksi tidak beli. Untuk harga jual punglor yang belum gacor (bunyi) seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu) rupiah. Sedangkan untuk burung cicak ijo diakui saksi baru pertama kali beli jadi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa dari segi bodi (perawakan) saksi yakin bahwa burung punglor yang ia beli adalah burung jantan. Saksi mendapatkan untung sekira Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ketiga burung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau burung yang ia beli merupakan burung hasil curian. Saksi juga membeli burung-burung tersebut dengan harga normal di pasaran;

4. **SAKSI I KETUT PUJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman keponakan saksi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan keponakan saksi yang bernama Agus Eka Prayoga adalah milik orangtua Agus Eka Prayoga;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa keponakan saksi menyatakan keponakan sering menginap di rumah terdakwa;

5. SAKSI AGUS EKA PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kec. Selat. Karangasem dengan korban An. I WAYAN TUNAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dalam pencurian tersebut sedangkan pelakunya adalah saksi sendiri bersama – sama dengan Terdakwa I KADEK AGUS ARIANTA;
- Bahwa saksi bersama – sama Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekira bulan Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa adalah 2 (dua) ekor burung pungglor, 1 (satu) ekor burung cicak ijo dan 1 (satu) ekor burung jalak suren;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa sampai di rumah korban yang merupakan rumah lantai dua di pinggir jalan yang terdapat tembok pembatas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi dengan Nomor Polisi DK 4508 TA. Sesampai di lokasi, saksi mengambil burung burung yang dimaksud yang ada di lantai 2 rumah korban sedangkan Terdakwa berada di bawah untuk menerima burung yang diambil oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas mengambil burung burung tersebut dengan cara memanjat tembok pembatas rumah kemudian menuju lantai 2 (dua) untuk mengambil burung – burung tersebut dengan menaiki kursi plastik yang ada di lantai dua rumah tersebut. Satu per satu burung-burung diambil oleh saksi dan saksi menyerahkan kepada Terdakwa yang pada waktu itu ikut naik tembok pembatas rumah tetapi tidak sampai ke lantai hanya terdakwa yang berada di bawah untuk menerima burung yang diambil oleh saksi di lantai 2 (dua) dan mengawasi jika ada orang yang lewat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut saksi kemudian membonceng Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem. Saksi pada waktu itu menginap di rumah Terdakwa sambil membagi hasil. Saksi mendapat bagian 1 (

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) ekor burung punglor dan 1 (satu) ekor burung cicak ijo sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung punglor dan 1 (satu) ekor burung jalak suren. Besoknya sekira pukul 07.30 wita saksi pulang ke rumah sambil membawa burung bagiannya;

- Bahwa bagian burung yang didapat oleh saksi yaitu 1 (satu) ekor burung punglor beserta sangkarnya dijual kepada seorang yang tidak ditahu namanya di Banjar Dinas Dukuh, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung cicak ijo beserta sangkarnya juga dijual di tempat yang sama seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Untuk burung bagian Terdakwa, saksi tidak mengetahui dibawa kemana;
- Bahwa saksi mempergunakan uang hasil pencurian burung sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk pembayaran SPP disekolah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk menservice motor sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk bekal sehari-hari. Dan sekarang uang tersebut sudah habis;
- Bahwa saksi mengambil burung-burung tersebut bersama dengan terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar ide mengambil burung-burung tersebut adalah bersama-sama dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira bulan Januari 2018 pukul 23.00 Wita di Desa Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem bersama-sama dengan AGUS EKA PARAYOGA, mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi AGUS EKA PARAYOGA yaitu 2 (dua) ekor burung punglor, 1 (satu) ekor burung cicak ijo dan 1 (satu) ekor burung jalak suren;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS EKA PARAYOGA sampai di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi AGUS EKA PARAYOGA. Pada waktu itu terdakwa dibonceng oleh saksi AGUS EKA PARAYOGA. Sesampainya di lokasi saksi AGUS EKA PARAYOGA menaiki tembok pembatas rumah dan mengambil burung-burung tersebut di lantai 2 (dua) rumah korban;
- Bahwa pada waktu mengambil burung terdakwa hanya berada di luar pekarangan/tembok pembatas rumah bertugas untuk mengawasi bilamana ada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang datang, sedangkan saksi AGUS EKA PARAYOGA bertugas

mengambil burung yang ada di lantai 2 (dua) rumah dengan cara memanjat tembok pembatas rumah kemudian mengambil burung – burung tersebut. Burung-burung tersebut diambil satu persatu oleh saksi AGUS EKA PARAYOGA kemudian diserahkan kepada terdakwa yang menunggu di bawah/luar pekarangan rumah sampai ke empat burung tersebut berhasil diambil.

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung tersebut terdakwa kemudian dibonceng oleh saksi AGUS EKA PARAYOGA pulang ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem. AGUS EKA PARAYOGA pada waktu itu menginap di rumah terdakwa sambil membagi hasil kejahatannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung punglor dan 1 (satu) ekor burung jalak suren sedangkan saksi AGUS EKA PARAYOGA mendapatkan 1 (satu) ekor burung punglor dan 1 (satu) ekor burung cicak ijo. Besoknya sekira pukul 07.30 Wita saksi AGUS EKA PARAYOGA pulang ke rumahnya untuk membawa bagiannya tersebut.
- Bahwa burung hasil bagian terdakwa yaitu 1 (satu) ekor burung jalak suren beserta sangkarnya terdakwa jual kepada seorang yang tidak ia kenal di pasar burung Klungkung seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung punglor yang terdakwa dapat mati setelah dipelihara 5 (lima) hari oleh terdakwa. Untuk burung bagian saksi AGUS EKA PARAYOGA terdakwa tidak tahu dibawa kemana.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan burung tersebut untuk membeli aki sepeda motor sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kolaher sepeda motor seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ban dalam Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Sisanya lagi 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) terdakwa lupa dibawa kemana.
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Saksi Agus Eka Parayoga dalam melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil burung-burung tersebut bersama dengan saksi Agus Eka Parayoga tanpa ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 4508 TA, No Rangka : MH1JF5137CK4789819, Nosin : JF51E-3461140.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 43/Pid.B/2018/PN.Amp
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA an. I
NYOMAN DUPA Alamat : Banjar Dinas Sangkan Gunung, Sidemen,
Karangasem.

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA.
4. 2 (dua) buah kursi plastik warna biru dan merah yang ditumpuk dengan warna merah di atas dan biru di bawah.
5. 1 (satu) buah accu sepeda motor CTZ-5S 12 v – 3.5 Ah merek Tropical, berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Eka Prayoga mengambil barang di rumah milik saksi I Wayan Tunas berupa 4 (empat) ekor burung yang beralamat di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban di sebuah rumah di lantai 2 dengan cara memanjat tembok pembatas;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor burung pungglor, 1 (satu) ekor burung cicak ijo dan 1 (satu) ekor burung jalak suren
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Wayan Tunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) tentang “pencurian dalam keadaan memberatkan”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa
- 2) Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 3) Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
- 4) Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu

Menimbang , bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya adalah I KADEK AGUS ARIANTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi I Ketut Ariawan tanpa meminta atau izin terlebih dahulu ,dengan demikian maka *Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 ” YANG DILAKUKAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK”

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik I Wayan Tunas pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Rumah milik saksi I Wayan Tunas yang beralamat di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 43/pid.b/2018/pn.amp
maka unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Ad. 4" DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DENGAN MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU DAPAT MENCAPAI BARANG UNTUK DIAMBILNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum cara terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik I Wayan Tunas adalah dengan cara memanjat melalui tembok pembatas;

Dengan demikian unsur "*Unsur dilakukan oleh para terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (2) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terbukti terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 4508 TA, No Rangka : MH1JF5137CK4789819, Nosin : JF51E-3461140, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA an. I NYOMAN DUPA Alamat : Banjar Dinas Sangkan Gunung, Sidemen, Karangasem, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru dan merah yang ditumpuk dengan warna merah di atas dan biru di

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 43/Pid.B/2018/PN.Amp
bawah, 1 (satu) buah accu sepeda motor CTZ-5S 12 v – 3.5 Ah merek Tropical, berwarna hitam, akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK AGUS ARIANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KADEK AGUS ARIANTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 4508 TA, No Rangka : MH1JF5137CK4789819, Nosin : JF51E-3461140.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA an. I NYOMAN DUPA Alamat : Banjar Dinas Sangkan Gunung, Sidemen, Karangasem.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Nopol DK 4508 TA.
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna biru dan merah yang ditumpuk dengan warna merah di atas dan biru di bawah.
Digunakan dalam perkara an. Terdakwa Agus Eka Prayoga;
 - 1 (satu) buah accu sepeda motor CTZ-5S 12 v – 3.5 Ah merek Tropical, berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **BUDI MAULANA CAHYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH.

I Ketut Kimiarsa, SH.

Lia Puji Astuti, SH.

Panitera Pengganti

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH.

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)